



**PENETAPAN**

**Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Mrb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Fauzan bin Andre**, umur 39 tahun, agama Islam, Tempat dan Tanggal Lahir Mantaren, 9 Juli 1981, NIK/HP 6304160504890001, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Desa Sumber Rahayu, RT.008, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, sebagai Pemohon I;

**Darmiati binti Pada**, umur 37 tahun, agama Islam, Tempat dan Tanggal Lahir Wanaraya, 15 September 1983, NIK/HP 6305015509830003, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Sumber Rahayu, RT.008, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Mrb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Mantaren, Kecamatan Barito Kuala, Kabupaten Barito Kuala, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 1 dari hal. 10 Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Pada**, saksi nikahnya masing-masing bernama **Rahmadi** dan **Musa**;

Kemudian telah terjadi Ijab Kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (**lima puluh ribu rupiah**) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II Janda mati;

4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai, telah dikaruniai seorang anak, bernama **Muhamad Nur-Riski**, umur 13 hari;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa Pemohon I saat menikah masih dalam pendidikan;

8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah, sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk melengkapi persyaratan administrasi membuat akta kelahiran anak Para Pemohon, dan memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon;

9. Bahwa para tidak sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Fauzan bin Andre**) dan Pemohon II (**Darmiati binti Pada**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 2019,

Hal. 2 dari hal. 10 Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Mantaren, Kecamatan Barito Kuala, Kabupaten Barito Kuala;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebaskan Para Pemohon dari membayar biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi KTP An. **Fauzan**, Propinsi Kalsel, Kabupaten Barito Kuala, NIK 6304160504890001, tanggal 25 September 2020, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi KTP An. **Darmiati**, Propinsi Kalsel, Kabupaten Barito Kuala, NIK 6305015509830003, tanggal 18 Agustus 2016, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
- Fotokopi KK An. Kepala Keluarga **Fauzan**, dikeluarkan tanggal 23 September 2020, ditandatangani oleh Kepala Keluarga dan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Kuala, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Tasim, dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumber Rahayu, Nomor 470/023/SR/2021, dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari hal. 10 Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Trisno Subroto bin Turmudhi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Desa Sumber Rahayu, RT.08, RW.002, Kel/Desa Sumber Rahayu, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ✓ Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;
- ✓ Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Mantaren, Kecamatan Barito Kuala, Kabupaten Barito Kuala;
- ✓ Bahwa Penghulu yang menikahkan Para Pemohon bernama **Pada**;
- ✓ Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Pada**;
- ✓ Bahwa saksi nikah Para Pemohon masing-masing bernama **Rahmadi dan Musa**;
- ✓ Bahwa pernikahan Para Pemohon telah terjadi ljab Kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (**lima puluh ribu rupiah**) dibayar tunai;
- ✓ Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jeka, sedangkan Pemohon II Janda mati;
- ✓ Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam;
- ✓ Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai, telah dikaruniai 2 orang anak;
- ✓ Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
- ✓ Bahwa Pemohon I saat menikah masih dalam pendidikan;

Hal. 4 dari hal. 10 Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah, sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk melengkapi persyaratan administrasi membuat akta kelahiran anak Para Pemohon;
2. **Pada bin Loso**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Sumber Rahayu, RT.008, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- o Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II;
  - o Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Mantaren, Kecamatan Barito Kuala, Kabupaten Barito Kuala;
  - o Bahwa Penghulu yang menikahkan Para Pemohon bernama **Pada**;
  - o Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Pada**;
  - o Bahwa saksi nikah Para Pemohon masing-masing bernama **Rahmadi dan Musa**;
  - o Bahwa pernikahan Para Pemohon telah terjadi ljab Kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (**lima puluh ribu rupiah**) dibayar tunai;
  - o Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Jejaka**, sedangkan Pemohon II Janda mati;
  - o Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam;
  - o Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai, telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 5 dari hal. 10 Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
- o Bahwa Pemohon I saat menikah masih dalam pendidikan;
- o Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah, sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk melengkapi persyaratan administrasi membuat akta kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Mantaren, Kecamatan Barito Kuala, Kabupaten Barito Kuala, pada tanggal 24 Januari 2019, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Pada**, ada Ijab Kabulnya, saksi nikahnya masing-masing bernama **Rahmadi** dan **Musa**, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk melengkapi persyaratan administrasi membuat akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sd P.4, serta menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama **Trisno Subroto bin Turmudhi** dan **Pada bin Loso**;

Hal. 6 dari hal. 10 Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, sd P.4, yang mana bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sd P.3, berupa Fotokopi KTP An. Pemohon I dan Pemohon II, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 sd P.3, tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.4 adalah surat keterangan kematian suami Pemohon II pertama, merupakan bukti permulaan tentang memerlukan bukti lain untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Trisno Subroto bin Turmudhi** dan **Pada bin Loso** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Hal. 7 dari hal. 10 Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Mantaren, Kecamatan Barito Kuala, Kabupaten Barito Kuala;
- o Bahwa Penghulu yang menikahkan Para Pemohon bernama **Pada;**
- o Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Pada;**
- o Bahwa saksi nikah Para Pemohon masing-masing bernama **Rahmadi dan Musa;**
- o Bahwa pernikahan Para Pemohon telah terjadi Ijab Kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (**lima puluh ribu rupiah**) dibayar tunai;
- o Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak, sedangkan Pemohon II Janda mati;
- o Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak ada hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam;
- o Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon, telah hidup rukun dan tidak pernah bercerai, telah dikaruniai 2 orang anak;
- o Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
- o Bahwa Pemohon I saat menikah masih dalam pendidikan;
- o Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah, sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk melengkapi persyaratan administrasi membuat akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan

Hal. 8 dari hal. 10 Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34-36 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan mereka tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon yaitu KUA Kecamatan Barito Kuala, Kabupaten Barito Kuala untuk diterbitkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Marabahan, Nomor W15-A9/86/HK.05/II/2021, tanggal 26 Pebruari 2021, Tentang Pemberian Layanan Hukum Dengan Biaya Negara, Nomor 26/Pdt.P/2021/PA.Mrb, biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Marabahan Tahun Anggaran 2021, sebesar Rp 309.000,00 **(tiga ratus sembilan ribu rupiah);**

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2) Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **(Fauzan bin Andre)** dengan Pemohon II **(Darmiati binti Pada)** yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2019, di Desa Mantaren, Kecamatan Barito Kuala, Kabupaten Barito Kuala;

Hal. 9 dari hal. 10 Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barito Kuala, Kabupaten Barito Kuala;

4) Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Marabahan Tahun Anggaran 2021, sebesar Rp 309.000,00 (**tiga ratus sembilan ribu rupiah**);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan, pada hari **Kamis**, tanggal **18 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **7 Rajab 1442 Hijriah**, oleh kami **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai **Ketua Majelis**, **H. Fitriyadi, S.H.I, S.H, M.H.** dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Hadijah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**H. Fitriyadi, S.H.I, S.H, M.H.**

**Maya Gunarsih, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Mohammad Sahli Ali, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hadijah, S.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : -

Hal. 10 dari hal. 10 Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- Redaksi	:	-
- PNBP	:	-
- Meterai	: Rp	9.000,00
J u m l a h	: Rp	309.000,00
(tiga ratus sembilan ribu rupiah)		

Hal. 11 dari hal. 10 Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Mrb



Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Palu

**Drs. ARDIANSYAH**

Hal. 12 dari hal. 10 Penetapan No.26/Pdt.P/2021/PA.Mrb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)